

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada PPSU Kelurahan Ceger

Qintari Setyaningrum^{1*}, Erika Takidah², Santi Susanti³

Prodi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis^{1,2,3}

*Email Korespondensi: qintaris7@gmail.com

Diterima: 25-07-2025 | Disetujui: 04-08-2025 | Diterbitkan: 06-04-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of taxpayer awareness, tax knowledge, and tax services on motor vehicle taxpayer compliance among Public Facility Maintenance Officers (PPSU) in Ceger Sub-District. The research employs a quantitative approach with an associative method. The population consists of all 83 PPSU members in Ceger, and the sampling technique uses a census method. The research instrument was a Likert-scale questionnaire. Data analysis techniques include descriptive statistics, validity and reliability tests, classical assumption tests (normality, multicollinearity, heteroscedasticity), multiple linear regression analysis, t-test, F-test, and coefficient of determination (R^2). The results indicate that partially, tax knowledge and tax services have a positive and significant effect on taxpayer compliance, while taxpayer awareness does not show a significant effect. Simultaneously, all three variables significantly influence motor vehicle taxpayer compliance. The practical implication of this study highlights the need to enhance tax education and improve service quality, particularly in accessibility and responsiveness of tax officers, to increase compliance levels, especially among government workers such as PPSU officers.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Services, Taxpayer Compliance, Motor Vehicle Tax.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Kelurahan Ceger. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PPSU Kelurahan Ceger yang berjumlah 83 orang, dan teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus. Instrumen penelitian disusun dalam bentuk kuesioner dengan skala Likert. Teknik analisis data yang digunakan mencakup analisis statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pengetahuan pajak dan pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi perpajakan dan perbaikan kualitas pelayanan, khususnya kemudahan akses dan responsivitas petugas pajak, guna meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya di kalangan aparaturnya seperti PPSU.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Qintari Setyaningrum, Erika Takidah, & Santi Susanti. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada PPSU Kelurahan Ceger. PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 3(1). <https://doi.org/10.62710/fhgm1w42>

PENDAHULUAN

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peranan strategis dalam menunjang pembangunan dan penyediaan layanan publik (Sanadi et al., 2024). bentuk pajak daerah, pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendanai berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan sarana transportasi umum, serta perbaikan fasilitas publik lainnya (GB Batista, 2023). Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya, potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor juga semakin besar. Namun, meskipun potensinya tinggi, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Ceger berjumlah 83 orang (Sumber: Kelurahan Ceger, 2025), sebagian besar memiliki kendaraan bermotor sebagai alat transportasi utama. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Jakarta Timur dan hasil prasurevi, diketahui bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh PPSU masih rendah dengan rata-rata keterlambatan pembayaran 6-12 bulan, dan 42% di antaranya belum membayar pajak tepat waktu pada tahun 2024 (Samsat Jaktim, 2025). Hal ini terjadi karena beberapa alasan, di antaranya wilayah kerja PPSU yang dekat dengan rumah sehingga merasa kendaraan jarang digunakan dalam jarak jauh, serta ketidaktahuan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak. Berikut data rekapitulasi PPSU Kelurahan Ceger yang memiliki kendaraan bermotor:

Tabel 1 Data Kelurahan Ceger dan Samsat Jakarta Timur (2025)

Tahun	Jumlah PPSU	Pemilik Kendaraan	Membayar pajak tepat waktu	Belum membayar pajak tepat waktu
2022	83	61	35 (57%)	26 (43%)
2023	83	65	36 (55%)	29 (45%)
2024	83	68	39 (58%)	29 (42%)

Sumber: Data Kelurahan Ceger dan Samsat Jakarta Timur (2025)

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs web resmi <https://bapenda.jakarta.go.id/> pada 1 Jul 2024 terlihat bahwa realisasi dari pajak kendaraan bermotor tidak sampai 50% atau hanya sebesar 45,76% dari target perkiraan yakni sebesar 4.438.382.338.375 dari 9.700.000.000.000.000. bahkan pada tahun 2023 hanya sebesar 45,62% yaitu dengan target 9.6.000.000.000.000 dengan realisasinya 4.379.253.456.975.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan daerah (Hidayat & Maulana, 2022). Tingkat kepatuhan yang tinggi akan membantu optimalisasi penerimaan pajak yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih baik (Dadang Suhardi et al., 2023). Sebaliknya, jika kepatuhan wajib pajak rendah, maka akan terjadi kebocoran pendapatan daerah yang dapat menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu atau bahkan mengabaikannya sama sekali. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi wajib pajak itu sendiri maupun dari sisi pemerintah selaku penyelenggara sistem perpajakan.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak (Zaikin et al., 2022). Kesadaran pajak mencerminkan pemahaman dan sikap individu dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kontribusi terhadap negara dan daerah. Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi akan mendorong individu untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Sebaliknya, rendahnya kesadaran pajak dapat menyebabkan wajib pajak cenderung mengabaikan kewajibannya, baik karena tidak memahami pentingnya pajak maupun karena menganggap pembayaran pajak sebagai beban yang tidak memiliki dampak langsung bagi mereka (FL Pratista, 2024). Kesadaran pajak ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan, pengalaman pribadi, serta informasi yang diterima dari pemerintah maupun lingkungan sosial.

Selain kesadaran, faktor lain yang juga berperan penting adalah pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan (Amanda et al., 2023). Pengetahuan pajak mencakup pemahaman mengenai aturan perpajakan, prosedur pembayaran, tarif pajak yang berlaku, serta konsekuensi dari keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Runi Hasnidarini et al., 2024). Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai pajak kendaraan bermotor cenderung lebih patuh dibandingkan dengan mereka yang memiliki pengetahuan terbatas (Adilin & Efraim Ferdinan Giri, 2024). Namun, masih banyak masyarakat yang tidak memahami dengan jelas bagaimana cara menghitung besaran pajak kendaraan mereka, bagaimana prosedur pembayaran yang benar, serta apa saja sanksi yang akan dikenakan jika terjadi keterlambatan. Kurangnya edukasi perpajakan dari pihak berwenang sering kali menjadi penyebab utama rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

Selain faktor individu, kepatuhan wajib pajak juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh instansi terkait (Intan Rismayanti, 2021). Pelayanan pajak yang efisien, mudah diakses, dan transparan akan meningkatkan kepuasan wajib pajak, yang pada akhirnya akan mendorong mereka untuk lebih taat dalam memenuhi kewajibannya (MVS Sidi, 2022). Sebaliknya, jika pelayanan yang diberikan masih dianggap rumit, tidak responsif, atau kurang profesional, maka wajib pajak cenderung akan menunda atau bahkan menghindari pembayaran pajak. Beberapa keluhan yang sering muncul terkait pelayanan pajak meliputi antrean yang panjang, prosedur yang berbelit-belit, serta keterbatasan akses terhadap layanan pembayaran pajak secara online. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak, termasuk digitalisasi layanan, menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tidak hanya aspek individu dan pelayanan, faktor ekonomi juga memiliki peran penting dalam me-
Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam menunjang pembangunan dan penyediaan berbagai fasilitas publik (P Somba, SB Kairupan, 2024). Melalui pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah dapat mendanai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur jalan, fasilitas transportasi umum, serta program-program sosial yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meskipun pajak kendaraan bermotor memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan masih menjadi masalah yang perlu perhatian serius. Banyak faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, baik dari sisi wajib pajak itu sendiri maupun dari sisi pemerintah selaku penyelenggara pajak.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya. Kesadaran ini mencerminkan pemahaman dan sikap individu terhadap pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara dan daerah (Saputri & Khoirawati, 2021). Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan lebih cenderung membayar

pajak tepat waktu dan tidak menghindari kewajibannya. Sebaliknya, rendahnya kesadaran pajak dapat menyebabkan wajib pajak kurang peduli terhadap kewajibannya, bahkan menganggap membayar pajak sebagai beban yang tidak ada dampaknya bagi mereka. Kesadaran pajak ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, informasi yang diterima dari pemerintah, serta pengalaman pribadi atau lingkungan sosial.

Selain kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang pajak juga memegang peranan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan. Pengetahuan yang dimaksud adalah pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, cara menghitung pajak kendaraan, serta hak dan kewajiban yang terkait dengan pembayaran pajak (Hidayat & Damayanti, 2023). Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai hal ini cenderung lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena mereka memahami pentingnya kewajiban tersebut dan tidak merasa bingung dengan prosedur yang berlaku. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan dapat membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak, bahkan jika mereka tidak mengetahui bahwa mereka telah melanggar aturan perpajakan. Oleh karena itu, edukasi perpajakan yang lebih baik sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh instansi terkait. Pelayanan yang baik, efisien, dan mudah diakses akan membuat wajib pajak merasa lebih puas dan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya (Afifah & Susanti, 2021). Sebaliknya, jika pelayanan pajak sulit diakses, rumit, atau tidak responsif terhadap keluhan wajib pajak, maka tingkat kepatuhan dapat menurun. Beberapa masalah yang sering dikeluhkan oleh wajib pajak adalah antrean yang panjang, prosedur pembayaran yang berbelit-belit, serta ketidaksesuaian informasi yang diterima. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan pajak, termasuk melalui digitalisasi dan penyederhanaan prosedur, sangat penting untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka.

Studi kasus di PPSU Kelurahan Ceger menunjukkan adanya variasi dalam tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Beberapa wajib pajak secara rutin membayar pajak tepat waktu, sementara yang lain mengalami keterlambatan atau bahkan tidak membayar sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor tertentu yang memengaruhi perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah tersebut. Dengan memahami faktor-faktor ini secara lebih mendalam, maka dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus PPSU Kelurahan Ceger)." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kesadaran, pengetahuan, dan pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan oleh instansi terkait guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan dalam meningkatkan kepatuhan pajak antara lain peningkatan edukasi perpajakan melalui sosialisasi yang lebih masif, optimalisasi layanan pajak berbasis digital guna memberikan kemudahan akses bagi wajib pajak, penyederhanaan prosedur pembayaran pajak agar lebih cepat dan praktis, serta pemberian insentif atau keringanan pajak bagi kelompok masyarakat tertentu yang mengalami kesulitan ekonomi agar tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa merasa terbebani.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di kantor kelurahan ceger. Kelurahan Ceger dipilih karena dianggap memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian, baik dari segi jumlah wajib pajak maupun kondisi administratif yang mendukung proses pengambilan data.

Desain Penelitian

Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif sebagai metode analisis utama dengan pendekatan survei yang bertujuan untuk mengukur hubungan antara variabel yang diteliti secara objektif.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah adalah wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur pada tahun 2025. Berdasarkan data dari laporan bulanan kelurahan ceger jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Ceger adalah sebanyak 5.751 KK. Dalam penelitian ini, diasumsikan setiap KK memiliki setidaknya satu kendaraan bermotor yang menjadi objek pajak, sehingga jumlah populasi wajib pajak kendaraan bermotor yang dijadikan dasar penelitian adalah sebanyak 5.751 wajib pajak. Jumlah sampel sebanyak 83 Orang

Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Uji hipotesis merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan atau dugaan mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian. Koefisien determinasi (R^2) mengukur sejauh mana variabel independen dalam model regresi menjelaskan variasi variabel dependen, sehingga mencerminkan tingkat kecocokan model (goodness of fit). Nilainya berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1, semakin besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sebaliknya, nilai R^2 yang rendah menunjukkan kontribusi kecil variabel independen dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen. Untuk menghindari overfitting, Adjusted R^2 digunakan dengan mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam model. Oleh karena itu, interpretasi R^2 harus memperhitungkan kompleksitas model dan relevansi variabel independen dalam penelitian.

2. Uji Parsial atau Uji T

Uji parsial atau Uji T digunakan untuk mengukur pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t -hitung terhadap t -tabel atau melihat signifikansi (p -value) pada tingkat kepercayaan tertentu. Jika p -value lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (0,05), maka variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini penting untuk menentukan kontribusi individu setiap variabel independen dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data.

3. Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen dengan hipotesis

Model Regresi

Model regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen, serta mengidentifikasi signifikansi kontribusinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (t-statistik)

Uji t digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana setiap variabel independen berperan secara parsial terhadap variabel dependenyaitu kepatuhan wahib pajak. Hasil uji T dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai t tabel} &= a/2: n-k-1 \\ &= 0,05/2: 83-3-1 \\ &= 0,025:79 \\ &= 1.99045\end{aligned}$$

Tabel 2 Hasil Uji T

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.489	2.586		-.576	.567		
	kesadaran wajib pajak	.007	.137	.004	.049	.961	.211	4.729
	Pengetahuan Pajak	.405	.129	.357	3.139	.002	.111	9.011
	Pelayanan Pajak	.492	.072	.603	6.791	.000	.182	5.488
a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak								

Sumber diolah oleh penulis (2025)

Penjabaran berikut menggambarkan secara umum dampak variabel bebas terhadap variabel terikat.

1. Pada variabel kesadaran wajib pajak didapatkan nilai t hitung sebesar 0,049 dan nilai signifikansi sebesar 0,961. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Pada variabel pengetahuan pajak didapatkan nilai t hitung sebesar 3.139 > t tabel dan nilai signifikansi sebesar 0,002 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada PPSU Kelurahan Ceger
 (Setyaningrum, et al.)

3. Pada variabel pelayanan pajak didapatkan nilai t hitung $6.791 > t$ tabel dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Koefisien Determinasi (R square)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi sebagai alat penilaian terhadap seberapa besar proporsi variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam model regresi.

Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.942 ^a	.887	.882	2.45162

a. Predictors: (Constant), Pelayanan Pajak, kesadaran wajib pajak, Pengetahuan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber diolah oleh penulis (2025)

Berdasarkan hasil *Model Summary*, nilai **R Square sebesar 0.887** menunjukkan bahwa **88,7% variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan** oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Pelayanan Pajak. Sisanya sebesar 11,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Nilai **Adjusted R Square sebesar 0.882** menunjukkan bahwa model ini tetap stabil dan tidak mengalami overfitting setelah disesuaikan dengan jumlah variabel prediktor. Dengan nilai **R sebesar 0.942**, terdapat hubungan yang sangat kuat antara seluruh variabel independen dengan variabel dependen.

Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan sangat layak untuk menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada PPSU Kelurahan Ceger, Jakarta Timur.

3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji ini untuk mengidentifikasi signifikansi pengaruh bersama antara variabel bebas dan variabel terikat.

Nilai f tabel=3, 11

$Dk1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$

$Dk2 = n - k = 83 - 3 = 80$

Tabel 4 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3711.199	3	1237.066	205.820	.000 ^b
Residual	474.825	79	6.010		
Total	4186.024	82			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Pelayanan Pajak, kesadaran wajib pajak, Pengetahuan Pajak

Sumber diolah oleh penulis (2025)

Berdasarkan hasil uji ANOVA pada model regresi linear berganda, diperoleh nilai F sebesar **205.820** dengan signifikansi sebesar **0.000**. Karena nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa **model regresi secara simultan signifikan**, artinya variabel **pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**. Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen

Analisis regresi linear berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk memprediksi perubahan pada variabel dependen berdasarkan fluktuasi nilai dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor. Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda yang diperoleh menggunakan SPSS.

Tabel 3 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-1.489	2.586		-.576	.567
kesadaran wajib pajak	.007	.137	.004	.049	.961
Pengetahuan Pajak	.405	.129	.357	3.139	.002
Pelayanan Pajak	.492	.072	.603	6.791	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber diolah oleh penulis (2025)

Berdasarkan hasil analisis linear regresi berganda maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- Hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar **-1,489** dengan nilai signifikansi **0,567** ($p > 0,05$). Artinya, apabila variabel **Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Pelayanan Pajak** dianggap tidak ada (bernilai nol), maka nilai prediksi **Kepatuhan Wajib Pajak** adalah **-1,489**. Namun, karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka konstanta tidak signifikan secara statistik. Dengan kata lain, dalam konteks model ini, konstanta tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak.
- variabel **kesadaran wajib pajak** memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.007 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.961. Nilai signifikansi ini jauh di atas batas toleransi $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak **tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak**. Artinya, meskipun tingkat kesadaran meningkat, hal tersebut belum cukup kuat untuk mendorong perilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- variabel **pengetahuan pajak**, yang menunjukkan hasil signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0.405 dan nilai signifikansi sebesar 0.002. Hal ini menunjukkan bahwa **pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak**. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang hak dan kewajiban perpajakan, maka semakin besar pula kemungkinannya untuk bersikap patuh.

4. variabel **pelayanan pajak** memberikan kontribusi yang paling besar dalam model ini. Nilai koefisiennya adalah 0.492, dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 dan nilai standardized beta sebesar 0.603. Ini berarti bahwa **pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak**, dan merupakan faktor yang paling dominan dibandingkan variabel lainnya. Kualitas pelayanan yang baik dari pihak otoritas pajak dapat mendorong kenyamanan, kepercayaan, dan kepatuhan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Hasil ini menunjukkan bahwa **pengetahuan pajak dan pelayanan pajak merupakan komponen esensial yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak**, sedangkan **kesadaran saja belum cukup** jika tidak disertai dengan pemahaman dan fasilitas pelayanan yang mendukung. Temuan ini memberikan implikasi bahwa dalam meningkatkan kepatuhan, perlu adanya program edukasi perpajakan yang masif serta peningkatan kualitas pelayanan publik oleh instansi terkait.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini menolak hipotesis pertama yaitu variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada PPSU Kelurahan Ceger. Hasil Uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,007 dan Tingkat signifikansi sebesar 0,961, yang mengindikasikan tidak adanya pengaruh yang signifikan. Selain itu berdasarkan Uji T, diperoleh nilai t hitung 0,049 dan nilai signifikansi sebesar 0,961. Kesadaran Wajib Pajak juga memiliki nilai standardized beta yang sangat kecil, yaitu 0,004, yang menandakan pengaruhnya sangat lemah dalam model. Sehingga H1 ditolak. Yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada PPSU Kelurahan Ceger.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cendana & Pradana (2021) yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak tidak berkontribusi secara nyata terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, artinya **meskipun wajib pajak memiliki kesadaran**, seperti tahu pentingnya membayar pajak, paham fungsinya bagi negara, atau merasa bertanggung jawab, **itu belum tentu membuat mereka benar-benar patuh dalam membayar pajak**. Hasil ini didukung oleh nilai sig sebesar $0,146 < 0,05$ yang menunjukkan tidak adanya pengaruh secara signifikan antara kedua variabel tersebut.

Meskipun arah pengaruhnya positif, artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak cenderung diikuti dengan peningkatan kepatuhan, namun pengaruh ini tidak cukup kuat secara statistik dalam penelitian ini. Hal ini dapat terjadi karena kesadaran wajib pajak belum sepenuhnya diikuti dengan tindakan nyata dalam membayar persepsi manfaat pajak dan sanksi yang belum dirasakan sebagai faktor pendorong kepatuhan. Berdasarkan hasil wawancara terbuka dengan responden transkripnya terdapat pada lampiran 1, diketahui bahwa sebagian wajib pajak belum merasakan secara langsung manfaat dari pajak yang dibayarkan dan sanksi saat keterlambatan.

Selanjutnya penelitian dari Furi & Prima (2024) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor yang mengungkapkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak memengaruhi perilaku kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,019 sedangkan t tabel sebesar 1,985 yang menunjukkan bahwa tidak

adanya pengaruh secara parsial antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kemudian penelitian yang lain juga menunjukkan hasil yang sama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fauziah & Ginting (2022) dengan judul *The Effect Of Motor Vehicle Taxpayer Knowledge, Tax Payment System (E-Samsat) And Taxpayer Awareness On Motor Vehicle Taxpayer Compliance In The City Of Bandung*. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,515 yang Dimana lebih kecil daripada t tabel sebesar 1,985, yang artinya bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan kajian data dan literatur yang relevan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, jika dilihat secara parsial, tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yaitu variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada PPSU Kelurahan Ceger. Hasil Uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,405 dan Tingkat signifikansi sebesar 0,002, yang mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan. Selain itu berdasarkan Uji T, diperoleh nilai t hitung 3.139 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Sehingga H2 diterima. Yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada PPSU Kelurahan Ceger.

Pengetahuan pajak menjadi salah satu faktor penting yang mendorong wajib pajak untuk patuh, karena pemahaman terkait prosedur perhitungan, pembayaran, dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan yang tinggi memungkinkan wajib pajak lebih memahami kewajibannya, sehingga kepatuhan pun cenderung meningkat.

Temuan tersebut memperkuat hasil riset dari I Made Dwi Pradnya Wikrama Suputra (2024), Dalam studi ini menunjukkan bahwa Nilai signifikansi pada variabel pemahaman pajak (X2) memperoleh nilai $0,045 < 0,05$ dengan koefisien sebesar 0,110, menyimpulkan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi pengetahuan pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Br Sipetu (2022), Dalam hasil riset ini didapat bahwa Thitung sebesar $4,735 > 1,984217$ t tabel artinya pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berikutnya terdapat penelitian lain yang menunjukkan hasil serupa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maelani (2023), Hasil kajian ini menyebutkan bahwa nilai t hitung sebesar 3,296 dengan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ yang artinya bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Merujuk pada temuan-temuan dari berbagai studi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak terhadap aspek perpajakan berperan signifikan dalam mendorong kepatuhan mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yaitu variabel pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada PPSU Kelurahan Ceger. Hasil Uji regresi berganda

menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,492 dan Tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan. Selain itu berdasarkan Uji T, diperoleh nilai t hitung 6.791 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Sehingga H3 diterima. Yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada PPSU Kelurahan Ceger.

Pelayanan pajak yang baik, seperti kemudahan proses pembayaran, pelayanan yang cepat, serta petugas yang ramah dan responsif, dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sehingga mendorong kepatuhan. Pelayanan yang prima juga dapat mengurangi biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang sering menjadi kendala wajib pajak, sehingga mereka lebih terdorong untuk patuh.

Hasil ini diperkuat oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Hanifah et al. (2024), Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 4.392 dan nilai sig sebesar 0,000 yang artinya terdapat secara parsial terdapat pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berikutnya sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan & Atmaja (2024), Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 2,724 > 1,984 dan tingkat signifikansinya sebesar 0,008 yang artinya pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Keterina et al. (2024) juga mengungkapkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitiannya bahwa nilai t hitung sebesar 11.964 > t tabel 1,661 dan nilai sig sebesar 0,000 < 0,005.

Berdasarkan penelitian dan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.3.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis keempat yaitu terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan Uji F dengan menunjukkan nilai F hitung sebesar **205,820** dengan signifikansi **0,000**. Hasil pengujian regresi ganda menunjukkan bahwa koefisien determinasi sebesar **0,887** atau **88,7%**. Angka ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan pelayanan pajak memberikan kontribusi sebesar **88,7%** terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara sisanya **11,3%** dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang sejalan. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Hanifah et al. (2024). Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan Uji F, dengan F hitung sebesar 15,981 yang dimana lebih besar dari f tabel, yang artinya secara simultan terdapat pengaruh antara variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian relevan selanjutnya adalah penelitian tentang *The Effect of Taxpayer Awareness, Service Quality, Tax Sanctions, Tax Knowledge, and Tax Socialization on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes (Case Study on SAMSAT Pati Regency)* yang dilakukan oleh Wijiyanti et al. (2022). Hasil Uji F pada penelitian ini menunjukkan nilai F hitung sebesar 80.573 lebih besar dari f tabel sebesar 2,31 dengan Tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,005, yang artinya bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian Winda Tri Hapsari & Endang Sri Utami (2024), Temuan studi mengungkapkan bahwa hasil Uji F dengan Fhitung sebesar $10.308 < F \text{ tabel } 2.720$, dengan Tingkat sig $0,001 < 0,005$. Kesimpulannya, variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan kualitas layanan fiskus secara simultan memengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara positif dan signifikan.

Berdasarkan penelitian dan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor perpajakan serta peningkatan edukasi wajib pajak. Kesadaran saja belum cukup efektif jika tidak diiringi dengan pengetahuan yang baik dan dukungan pelayanan yang memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada pegawai PPSU Kelurahan Ceger, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada PPSU Kelurahan Ceger. Artinya, tingkat kesadaran wajib pajak terkait pemahaman akan kewajiban membayar pajak, pentingnya pajak, dan tanggung jawab sebagai warga negara belum mampu mendorong peningkatan kepatuhan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memiliki kesadaran, hal tersebut belum cukup menjadi faktor utama dalam menentukan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada PPSU Kelurahan Ceger. Hal tersebut mencerminkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan pajak kendaraan bermotor, cara perhitungan pajak, prosedur pembayaran, serta manfaat pembayaran pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Pengetahuan pajak membantu wajib pajak memahami hak dan kewajibannya serta mendorong kepatuhan tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
3. Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada PPSU Kelurahan Ceger. Variabel ini menjadi faktor yang **paling dominan memengaruhi kepatuhan wajib pajak** dibandingkan variabel lainnya dalam penelitian ini. Temuan ini mengisyaratkan bahwa semakin baik pelayanan pajak yang diberikan oleh instansi pajak, baik dari segi kecepatan, kemudahan, keramahan petugas, kejelasan informasi, maupun fasilitas pembayaran, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pelayanan yang baik mampu mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap instansi pajak.
4. Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada PPSU Kelurahan Ceger. Ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama dapat menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada penelitian ini.

Implikasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut terdapat implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi teori

Berdasarkan hasil yang ditemukan, penelitian ini memiliki kontribusi dalam menambah sumber literatur bahwa terdapat dua variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan terdapat satu variabel yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak, terlihat bahwa skor tertinggi dimiliki oleh indikator Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor, termasuk PPSU Kelurahan Ceger, telah memahami bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara yang memiliki kendaraan bermotor, serta bagian dari tanggung jawab dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Pemahaman atas hak dan kewajiban perpajakan ini menjadi dasar penting dalam membentuk kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu, meskipun dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak belum memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, pemahaman dan kesadaran akan kewajiban perpajakan tetap menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan agar dapat mendorong terciptanya kepatuhan pajak yang lebih optimal.

Pengetahuan pajak, terlihat bahwa skor tertinggi dimiliki oleh indikator Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya wajib pajak kendaraan bermotor, termasuk PPSU Kelurahan Ceger, telah memahami dengan baik persyaratan administrasi dan prosedur yang diperlukan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, seperti kelengkapan dokumen, tata cara pengisian formulir, dan jadwal pembayaran pajak. Pemahaman atas persyaratan pembayaran ini membantu wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengetahuan yang baik mengenai prosedur perpajakan juga meminimalkan kesalahan dalam proses pembayaran serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga peningkatan pengetahuan wajib pajak dapat mendorong peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pelayanan pajak, terlihat bahwa skor tertinggi dimiliki oleh indikator tangible (dapat dirasakan). Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas fisik dan sarana prasarana yang disediakan oleh petugas pajak dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor sudah baik dan dirasakan langsung oleh wajib pajak, termasuk PPSU Kelurahan Ceger sebagai wajib pajak kendaraan bermotor. Fasilitas yang memadai seperti ruang tunggu yang nyaman, kelengkapan peralatan pelayanan, kebersihan lingkungan, serta penampilan petugas yang rapi menjadi faktor yang mendukung kenyamanan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pelayanan yang tangible ini mempermudah wajib pajak dalam mengakses layanan pajak dan meningkatkan kepuasan wajib pajak, sehingga dapat mendorong kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu.

2. Implikasi Praktis

Dalam studi ini, Dalam penelitian ini, pengetahuan pajak dan pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan kesadaran wajib pajak belum berpengaruh signifikan. Temuan ini memberikan informasi dan pertimbangan bagi instansi

pajak daerah, khususnya pihak SAMSAT, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui peningkatan kualitas pelayanan pajak dan edukasi perpajakan kepada wajib pajak.

Instansi terkait dapat memprioritaskan perbaikan pelayanan pajak dengan menyediakan fasilitas pelayanan yang lebih nyaman, prosedur yang mudah, kecepatan layanan, serta sikap ramah petugas pajak agar wajib pajak merasa terbantu dan terdorong untuk membayar pajak tepat waktu. Selain itu, edukasi dan sosialisasi terkait pengetahuan perpajakan juga perlu ditingkatkan, seperti memberikan penjelasan mengenai prosedur pembayaran, manfaat pembayaran pajak, dan ketentuan perpajakan melalui media sosial, brosur, serta penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Meskipun kesadaran wajib pajak belum berpengaruh signifikan, upaya peningkatan kesadaran tetap penting dilakukan, sehingga wajib pajak memiliki pemahaman dan kesadaran penuh akan kewajiban membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan pemahaman dan pelayanan yang baik, diharapkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat meningkat secara berkelanjutan..

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa masih ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dilakukan pada wajib pajak yang bekerja sebagai PPSU di kelurahan ceger, Jakarta timur, sehingga hasil penelitian ini belum dapat di generalisasikan ke wilayah lain dengan karakteristik wajib pajak yang berbeda.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan pelayanan pajak, sehingga belum dapat menggambarkan faktor-faktor lain seperti sanksi perpajakan, kondisi ekonomi, atau tingkat penghasilan yang juga berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam studi ini adalah penyebaran kuesioner dengan skala likert yang memungkinkan adanya bias subjektivitas dari responden, seperti ketidaksesuaian antara jawaban dengan kondisi sebenarnya atau pengisian yang terburu-buru.

Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta mempertimbangkan beberapa keterbatasan yang ada, peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang turut menentukan sejauh mana wajib pajak patuh, selain dari faktor yang telah diteliti dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup faktor-faktor seperti kondisi ekonomi wajib pajak, tingkat pendapatan, persepsi terhadap keadilan pajak, pengaruh lingkungan sosial, serta pemanfaatan teknologi dalam pelaporan pajak.
2. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode kualitatif atau mixed methods untuk menggali secara mendalam alasan wajib pajak patuh atau tidak patuh, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait kepatuhan wajib pajak.

3. Penelitian mendatang sebaiknya tidak terbatas pada sampel PPSU Kelurahan Ceger, tetapi melibatkan subjek penelitian yang lebih beragam dengan cakupan yang luas agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan instrumen lain, seperti membuat kuesioner terbuka untuk mengetahui lebih dalam mengenai kepatuhan wajib pajak responden

DAFTAR PUSTAKA

- Adilin, J. M., & Efraim Ferdinan Giri. (2024). Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 35(2), 119–135. <https://doi.org/10.53916/jam.v35i2.138>
- AE Prayoga. (2017). *Pengaruh pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak restoran*.
- Afifah, L. A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, E-System Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(2), 87. <https://doi.org/10.19184/jauj.v18i2.19577>
- Agustine, N., & Finatariyani, E. (2024). *The Influence Of The E-Samsat Program And Mobile Samsat On Taxpayer Compliance In Vehicle Tax Payment With Service Quality Satisfaction As An Intervening Variable Pengaruh Program E-Samsat Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran*. 1, 31–53.
- Aji, A. W., Erawati, T., & Murti, M. K. (2021). Pengaruh Fasilitas Pelayanan, Kemampuan Kerja, dan Responsiveness Terhadap Kepuasan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates. *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 49–56.
- Amalia, S. W., Rijal, A., & Hamzah, H. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Revenue*, 5(1), 492–510.
- Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(2), 456–467.
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118. <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/542>
- ANGGRAENI, P. Y. (2019). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *ARTIKEL ILMIAH*, 2, 1–13.
- ANU Sholihah, N. M. (2024). *E-filling, pemahaman perpajakan, dan sosialisasi: kunci meningkatkan kepatuhan wajib pajak*. 2(2), 576–588.
- Ardiasa, I. M., Sutapa, I. N., & Aryasa, I. P. G. C. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 4(2), 7–12. <https://doi.org/10.22225/jraw.4.2.8466.7-12>
- Aryanti, D., & Andayani. (2020). Pengaruh Self Assessment System Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(7), 1–21.
- Aryawan, G. A. D., Karmana, I. W., & Wijana, I. M. (2022). Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 1–16.
- Astuti, N. W., Syarli, Z. A., & Abduh, A. (2024). Pengaruh Pelayanan Perpajakan, KesadaranWajib Pajak,

- Sanksi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *The Journal of Taxation : Tax Center*, 5(2), 45–49.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus *Jurnal Akuntansi Dan ...*, III, 27–39. http://karyailmiah.uho.ac.id/karya_ilmiah/Arifuddin/14.PENGARUH_KESADARAN_WAJIB_PAJAK.pdf
- Ayu Fhatonah, & Astuning Saharsini. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Wilayah Ngemplak. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(4), 521–536. <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i4.4457>
- B Kusumasari, S. S. (2024). *Analisis Kepatuhan Pembayaran Iuran Berdasarkan Theory Of Planned Behavior (Tpb) Pada Peserta Mandiri Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten ...* 15(1), 37–48.
- Br Sipetu, A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Social Knowledge Education (JSKE)*, 3(3), 69–75. <https://doi.org/10.37251/jske.v3i3.412>
- Cendana, M., & Pradana, B. L. (2021). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(1), 22–33. <https://doi.org/10.52859/jba.v8i1.133>
- CN Hayati. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Banda Aceh*. 9, 356–363.
- Dadang Suhardi, Munir Nur Komarudin, Deri Prayudi, Elsa Nur Rahmatika, & Nadya Nabillah. (2023). Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Sumber Pendapatan Daerah : Peningkatan Kesadaran Dan Pemahaman Masyarakat Melalui Edukasi Dan Pelatihan Di Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. *PUBLICA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 140–154. <https://doi.org/10.58738/publica.v1i3.30>
- Dewantari, A. Z., & Andayani, S. (2023). the Effect of Taxpayer Awareness on Motor Vehicle Taxpayer Compliance With Tax Socialization As a Moderating Variable. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, 2(6), 796–802. <https://doi.org/10.53067/ijomral.v2i6.170>
- Erlina, E., & Marlina, L. (2023). The Influence of the E-Samsat Program and Taxpayer Satisfaction on Taxpayer Compliance in Nagan Raya Samsat Office. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(3), 951–960.
- Ernita, D., & Harahap, R. F. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Layanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Sungai Penuh. *JEMSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 9(3), 916–929.
- Faniati, M. S., & Kuntadi, C. (2023). Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor : Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi , dan Kualitas Pelayanan. *Jurnal Management, Akuntansi, Dan Logistik (JUMATI)*, 1(2), 177–185.
- Fauziah, Y. R., & Ginting, W. (2022). *THE EFFECT OF MOTOR VEHICLE TAXPAYER KNOWLEDGE, TAX PAYMENT SYSTEM (E-SAMSAT) AND TAXPAYER AWARENESS ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE IN THE CITY OF BANDUNG*. 1(8), 1923–1928.
- Fitrianti, S., & Musyaffi, A. M. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Jakarta Timur. *Jurnal Revenue*, 4(1), 52–64.
- FL Pratista. (2024). *Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Wajib Pajak, Kondisi Keuangan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor* 13(1), 104–116.

- Furi, A. D., & Prima, A. P. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(11), 7572–7588. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i11.3778>
- GB Batista. (2023). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DI YOGYAKARTA*. 1–23.
- Ginting, B. br, Harianto, A., Razaq, M. R., Chaniago, S., & Hou, A. (2024). The Influence of Taxpayer Knowledge, Motor Vehicle Tax Sanctions, and the Samsat Drive Thru System On Motor Vehicle Taxpayer Compliance (Case study of Motor Vehicle Taxpayer at Samsat Drive Thru Medan). *Jurnal Ekonomi*, 13(2), 541–554. <https://doi.org/10.54209/ekonomi.v13i02>
- Hadiwibowo, I., Jufri, A., & Lusiyan, D. (2023). The Influence of Tax Service Quality and Tax Rate on Taxpayer Compliance among SMEs in Indonesia. *Maksimum*, 13(1), 103. <https://doi.org/10.26714/mki.13.1.2023.103-113>
- Handira, N. F. (2023). EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI E-SAMSAT (Studi Kasus di Kantor Samsat Rajabasa Bandar Lampung). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Hanifah, F., Eka Febriani, D., Prastiya, R., Umi Latifatul Asnab, F., Lazuardi Firdaus, A., & Amrulloh, A. (2024). Influence Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Quality Services and Sanctions Taxation to Taxpayer Compliance. *Journal Economic Business Innovation*, 1(2), 11–24. <https://doi.org/10.69725/jebi.v1i2.31>
- Hasibuan, A. S. (2020). *Evaluasi Kebijakan Regulasi Pengampunan Pajak Di Indonesia*.
- Hidayat, I., & Damayanti, A. A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dalam Wajib Pajak terhadap Kegiatan Usaha. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3121–3133. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5025>
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>
- I Made Dwi Pradnya Wikrama Suputra. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-JURNAL EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA Available*, 6(5), 4319–4335. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1657>
- Intan Rismayanti, N. W. (2021). Pengaruh Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 234–251. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1811>
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada kantor Samsat Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. chrome-extension://efaidnbmninnibpcjpcglclefindmkaj/https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/29858-Full_Text.pdf
- Judijanto, L. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 499–514. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.908>
- Jumawan, J., Supardi, S., Yulianah, Y., & Achmad, W. (2024). Service Quality and Organizational Culture on Taxpayer Compliance. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 275–286. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v7i1.771>
- Junaidi, A., & Pratama, D. S. (2023). The Influence Of Taxpayer's Understanding And Knowledge About Tax Regulations, Quality Of Services And Tax Sanctions On Motor Vehicle Taxpayer Compliance In Lebong District (Empirical Study At Samsat Lebong Regency). *Jurnal Ekonomi, Manajemen*,

- Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 969–980. <https://doi.org/10.53697/emak.v4i3.1329>
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Keterina, L. V., Sagala, I. C., & Habibie, M. (2024). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN ACEH TENGGARA. *Multidisciplinary Indonesian Center*, 1, 798–807. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i2>
- Khorida, Bakar, A., & Haryanto. (2020). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Balaraja Banten. *Journal Management System*.
- Latofah, N., & Harjo, D. (2020). Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 52–62. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1121>
- Lukman, T. A., HafniLayla, Panjaitan, H. P., Chandra, T., & Sahid, S. (2022). the Influence of Service Quality on Taxpayer Satisfaction and Taxpayer Compliance At Bapenda Riau Province. *Business Management and Accounting (ICOBIMA)*, 1(1), 40–59.
- Maelani, Y. (2023). The Influence of Tax Knowledge, Tax Dissemination, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, and Application of E-Samsat on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes. *Journal of Taxation Analysis and Review (JTAR)*, 1–13.
- Maghviroh, S. (2024). *Pengaruh Tingkat Literasi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-commerce Shopee di Surakarta*. 7(2), 16–33.
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>
- Marpaung, T., Saragih, A. E., & Tampubolon, H. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Saksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Kendaran Bermotor Pada Kantor Samsat Sidikalang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.54367/jimat.v2i1.2597>
- Masur, C. G., & Rahayu, Y. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 2–17.
- Masur, G. C., Chinan1602@gmail.com, & Rahayu, Y. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 3(3), 69–75. <https://doi.org/10.37251/jske.v3i3.412>
- Maulana, R. (2022). KUALITAS PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DILIHAT DARI ASPEK RELIABILITY (KEHANDALAN) DALAM RANGKA KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN TABALONG. *Japb*, 5(1), 345–358. <http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/606%0Ahttps://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/download/606/504>
- Mawaddah, K., Kartika, A., & Ma'sum, M. A. (2023). the Effect of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Semarang. *Equity*, 07(12), 1–13.
- Mellacantika, E., Dwi, A., & Bawono, B. (2023). The Effect of Tax Knowledge , Tax Socialization , Taxpayer Awareness , Tax Sanctions , And Tax Services on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes (Case Study on Motor Vehicle Taxpayers in Ngawi Regency). *The International*

- Journal of Business Management and Technology*, 7(1), 551–560.
- MVS Sidi. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem, Transparansi Pajak, Etika, Kualitas Pelayanan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama *Eprints.Unmas.Ac.Id*, 8(75), 147–154.
- Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- P Somba, SB Kairupan, S. T. (2024). *Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. 6(2), 71–78.
- Pantun, M. S., & Putri, H. T. (2022). Survey Kepuasan Wajib Pajak dan Kajian Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 684. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.679>
- Prajnasari, P. (2020). Merefleksi Sifat Gajak Mada pada Konsultan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multipragma*, 11(4), 613–633.
- Prayitna, S., & Witono, B. (2022). Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib pajak SAMSAT Kota Surakarta). *IKRAITH-EKONOMIKA* No, 5(1), 134–141.
- PS Siregar. (2021). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Bagi Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Asahan*. 6.
- Putri, A. (2024). *Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah (Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bermotor Di Kab. Aceh Barat)*.
- Putri, T., Maryono, M., Nurhayati, I., & Widati, L. (2023). *The Influence Of Tax Knowledge, Tax Sanction, Taxpayer Awareness, Income Level, And Tax Rates Against Motor Vehicle Taxpayer Compliance In Semarang*. <https://doi.org/10.4108/eai.12-7-2023.2340941>
- Ramadhan, A., & Atmaja, S. N. C. W. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. 01(02), 124–130.
- Rani Aprilia, & Rusdi, R. (2023). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jambura Accounting Review*, 4(2), 236–249. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i2.91>
- Ratuwalangon, N., Tangkau, J., & Moroki, F. (2023). Analisis Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk). *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(2), 120–127. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3717>
- Rizkiani, N. (2022). THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS, QUALITY OF SERVICE, AND TAX PENALTIES ON TAXPAYER COMPLIANCE AT SAMSAT BERSAMA OFFICE IN THE EAST JAKARTA. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, 1(2), 127–137. <https://doi.org/10.53067/ijomral.v1i2.14>
- Runi Hasnidarini, Nunung Nurhayati, & Elly Halimatusadiah. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1), 128–133. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11014>
- S Rahayu, B Rosadi, M. A. (2023). *Implementasi E- Samsat Untuk Membangun*. 6(2), 496–506.
- Sanadi, P. Y. F., S, F., & Djunaedi, D. (2024). Analisis Kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Biak Numfor. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 19(1), 55–71. <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.377>
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *SOSEBI Jurnal*

- Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(1), 14–23. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4917>
- Seralurin, Y. C., Johanis Nifanngeljau, & Maksalmina. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Jayapura. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(4), 1616–1628. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1398>
- Setyoko, J., Dison, R., & Romadin, A. (2024). Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 6(1), 56–72. <https://doi.org/10.36355/jppd.v6i1.146>
- Shifa, R., & Kumala, R. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Samsat Jakarta Timur) Tahun 2020-2023. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(6), 539–548.
- Siahaan, R. H., Pardede, J., Teta, B., Akuntansi, P. S., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Bisnis, I. (2025). *Pengaruh Kesadaran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan Data Survei Awal dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Sirait, N. D., & Surtikanti, S. (2021). TARIF PAJAK, TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Samsat Kota Cimahi). *Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 1(1), 37–48. <https://doi.org/10.34010/jemba.v1i1.5018>
- Sonjaya, Y. (2024). Makna Kesadaran Perpajakan dalam Perspektif Fenomenologi. *Owner*, 8(1), 944–959. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2149>
- Subekti, K. V., & Yuliana, Y. (2024). Tax Knowledge, Taxpayer Awareness and Tax Service Quality on Taxpayer Compliance Moderated by Tax Sanctions. *Owner*, 8(1), 470–482. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1804>
- Tangkau, Goni, K. (2022). *Analisis Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor*. 3(1), 56–66.
- Telaumbanua, R. J., & Sidharta, J. (2023). the Effect of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Vehicle Taxpayer Compliance Motor in Samsat Cimahi. *Siagian Klabat Accounting Review*, 4(1), 2023.
- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). The Effect of Trust in Government, Tax Rate, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanction on Individual Taxpayer Compliance. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 4955–4967. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Wibowo, F. S., Whetyningtyas, A., & Handayani, R. T. (2023). The The Influence of E-Samsat Program, Mobile Samsat, Taxpayer Satisfaction and Tax Socialization on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(4), 1368–1373. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i4.3278>
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>
- Widiowati, L. Y., & Elisabeth, D. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Samsat Surabaya Utara). *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial*, 1(2), 80–90. <https://doi.org/10.29138/jkis.v1i2.15>
- Wijiyanti, W., Karyanti, T. D., & Marliyati, M. (2022). The Effect of Taxpayer Awareness, Service Quality, Tax Sanctions, Tax Knowledge, and Tax Socialization on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes (Case Study on SAMSAT Pati Regency). *Applied Accounting and Management Review*

- (AAMAR), 1(1), 09–21. <https://doi.org/10.32497/aamar.v1i1.3898>
- Winda Tri Hapsari, & Endang Sri Utami. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Samsat Pembantu Delanggu). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(2), 969–979. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i2.2178>
- Wulansari, E. D., & Dewi, S. R. (2022). The Effect of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, and Service Quality on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Sidoarjo Regency During the Covid-19 Pandemic. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 14(3), 6–14.
- Yuliatric, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>
- Zaelani, M. A. R., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Program Samsat Keliling dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(2), 883–889. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i2.8875>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>
- Zega, A., Gea, Y. V., Zebua, M. S., Ndraha, A. B., & Ferida, Y. (2024). *STRATEGI PENINGKATAN KESADARAN PAJAK DI KALANGAN GENERASI MUDA DALAM ERA DIGITAL : ANALISIS PERAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045*. 01(September), 11–22.